



TINJAUAN UNDANG-UNDANG DALAM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Rancagong Kecamatan Legok)

Muhamad Fajri¹✉ Muhamad Silahuddin²

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten-Indonesia¹

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten-Indonesia²

Abstract

This study aims to explain the phenomenon of divorce outside the court according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the context of positive law in Indonesia, the divorce procedure is regulated in a registered process. To avoid negative impacts, the Indonesian government issued a regulation that divorce can only be carried out in front of a court session. This research uses a qualitative phenomenological type of research with a case study approach and library research by conducting an assessment of the laws and regulations, books, and fiqh books related to the title of this thesis. The primary data in this study is qualitative data obtained through interviews and observations. The findings of the study indicate that the factors causing divorce outside the religious court in Rancagong Village, Legok District, are habits that often consider complicated procedures and stages in the divorce process at the Religious Courts, the unaffordable cost of the religious court process, the assumption that only the word divorce is legally binding. there is a direct legality of divorce according to religion (customary law), and the lack of information on the importance of a law in population status in Indonesia.

Keywords: divorce, out of court, marriage knowledge

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena perceraian diluar pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian diatur dalam proses yang terdaftar. Untuk menghindari dampak negatif, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomologi dengan pendekatan study kasus dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan agama di Desa Rancagong Kecamatan Legok bahwa kebiasaan yang sering kali menganggap prosedur dan tahapan yang rumit dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, biaya proses pengadilan agama yang tidak terjangkau, anggapan bahwa hanya dengan ucapan talak secara langsung sudah sah terjadinya perceraian menurut agama (hukum adat), dan kurangnya informasi akan pentingnya suatu hukum dalam status kependudukan di Indonesia.

Kata kunci: perceraian, luar pengadilan, pengetahuan perkawinan

Copyright (c) 2022 Muhamad Fajri¹, Muhamad Silahuddin².

✉ Corresponding author : Muhamad Silahuddin

Email Address : silah_uddin@stifsyentra.ac.id

PENDAHULUAN

Kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalannya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.

Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.¹

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seseorang membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.²

Secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah SWT. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zinah. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.³

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia", Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2018, h. 2.

² Supardi Mursalim, "Menolak Poligami", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h.1

³ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 19

seorang wanita sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam" sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.⁶ Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatian ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan adanya pencatatan ini akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya.

Perkawinan hakikatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagai fitrah Allah Swt. dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

سُبْحَنَ اللَّهِيْ حَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya :"Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui".

Beginu pula dalam surat Ar-Rūm ayat 21 yang menerangkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Q.S. Ar-Rūm [30:21]

⁴ Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

⁵ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam", Jakarta: Akademika Pressindo, 2017, h.140

⁶ Wahyono Darmabratra, "Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974", Jakarta: Gitama Jaya. 2013, h.101

Idealnya dalam kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, tenteram, dan bahagia. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan khususnya dalam perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Kadang terdapat perbedaan dalam memahami kehidupan dan pertengkaran di antara pasangan suami istri yang merasa tidak nyaman dan tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah bahkan sering terjadi perkawinan mereka kandas di tengah jalan.⁷ Banyak permasalahan yang muncul dan saling berbenturan antara pasangan suami istri. Inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian tapi itu bukan berarti bahwa islam membuka jalan yang selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga berarti bahwa islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tapi islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, artinya melepaskan atau meninggalkan. Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri.⁸ Perceraian dilakukan untuk melepaskan suatu perkawinan yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat dirasakan sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perkawinan tersebut. Perceraian menjadi jalan keluar dari masalah keluarga yang sudah tidak dapat diselesaikan.

Sebenarnya perpisahan suatu ikatan perkawinan merupakan hal yang wajar. Karena akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan dan kesanggupan yang dipadukan dalam suatu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dengan demikian terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Jika ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena berbagai hal yang telah dipertimbangkan maka konsekuensinya adalah dapat terjadi talak atau perceraian. Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah secara hukum.

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain dalam proses perdamaian, sebagaimana didasarkan pada Hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Untuk menghindari dampak negatif, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

⁷ Slamet Abidin dan Amiruddin, "Fiqih Munakahat", Bandung: Pustaka Setia, 2019, h.18.

⁸ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, "Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim", Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, h.52

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Bahkan hal ini dipertegas dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁹ Sehingga perceraian diluar sidang pengadilan agama tidaklah sah dan tidak mengikat.

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan hukum adat dan tunduk pada hukum agama, serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadian Agama dan tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian, bahkan tanpa adanya perantara hanya mengucapkan kata-kata cerai antara sepasang suami istri itu sudah dianggap sah menurut adat mereka.

Menurut tokoh masyarakat di Desa Rancagong Kecamatan Legok, masyarakat di sana melakukan cerai di luar pengadilan karena sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, tidak pernah ada kunjungan atau sosialisasi dari pemerintah maupun pihak berwenang tentang urgensi dan tata cara berperkara di pengadilan. Anggapan sulitnya berperkara di pengadilan, akses jalan yang jauh dan biaya yang mahal menjadi penyebab banyaknya oknum-oknum yang memilih untuk melakukan hal tersebut. Sehingga masyarakat yang lainnya berpikir bahwa dengan sebatas ucapan kata talak saja itu sudah cukup untuk menceraikan istri. Dengan anggapan ini, masyarakat seolah membutakan mata dan menutup telinga mengenai masalah perceraian yang harusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Selanjutnya, setelah terjadi kesepakatan untuk cerai pasangan suami istri ini langsung berpisah rumah. Sedangkan anak biasanya akan diurus oleh ibunya. Ini berdampak buruk terhadap anak, karena ia hanya tinggal dengan satu orang tua saja, maka menyebabkan banyak anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dan cinta dari orang tuanya secara utuh. Selain itu, banyak anak yang tidak diberi nafkah secara utuh dari ayahnya, sehingga anak pun menjadi tidak terpenuhi hak-haknya. Setelah dilakukan perceraian di luar pengadilan, di Desa Rancagong banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya karena langsung ditinggalkan oleh ayahnya, termasuk hak untuk menerima warisan. Meskipun pada dasarnya dalam hukum islam apabila suami mengucapkan cerai terhadap istri maka jatuhlah talak tersebut, namun perceraian di luar pengadilan akan menimbulkan akibat yang ditimbulkan mereka terhadap anak-anak mereka. Untuk menjawab latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana hukum perceraian menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama? Bagaimana hukum

⁹ Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 115

perceraian menurut Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana hukum perceraian menurut Pasal 39 Ayat (1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Rancagong Kecamatan Legok)"**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif fenomologi dengan pendekatan study kasus. Penelitian kualitatif dipilih untuk menghasilkan data kualitatif yang diperlukan dalam studi ini. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Rancagong Kecamatan Legok mengenai perceraian di luar pengadilan dan faktor-faktor penyebabnya, serta dampak dari perceraian di luar pengadilan agama. Penduduk Desa Rancagong adalah pegawai swasta dan petani, hal ini dikarenakan wilayah Desa Rancagong sebagian besar adalah areal industri dan pertanian. Disamping sebagai karyawan dan petani, penduduk Desa Rancagong memiliki mata pencaharian sebagai pegawai Negri Sipil, pedagang, petukang dan lain-lain. Dengan mata pencaharian tersebut, maka kondisi sosial ekonomi penduduk Desa Rancagong secara umum adalah baik.

Data primer yang digunakan adalah informasi wawancara dari Kepala Desa, Kelompok PKK dan Masyarakat Desa Racagong yang telah melakukan perceraian. Sedangkan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari literatur buku-buku, undang-undang, kitab-kitab fikih, catatan, internet, dan kepustakaan karya-karya ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.

Cara menentukan subjek penelitian sebagai responden atau sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan responden ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam liku-liku kehidupan dalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga di luar pengadilan agama di Desa Rancagong Kecamatan Legok antara lain:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Adanya Ketidaksesuaian/Kecocokan
- c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama
- d. Faktor Kurangnya Pengetahuan Hukum Perkawinan
- e. Faktor Kurangnya Sosialisasi Hukum Perkawinan di Indonesia.

Berikut deskripsi data kutipan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, dan Pelaku Perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Rancagong

Kecamatan Legok.

1. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rancagong

Menurut Tokoh Masyarakat Desa Rancagong Bapak Hadi Dzumena, S.Pd., dari hasil wawancara dengan beliau dapat disimpulkan.

“Kebutuhan ekonomi dijaman sekarang ini memang sangat sulit, banyak di Desa Rancagong yang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering kali perbedaan dan pendapat atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap...”.

“Ya seperti di desa ini, sering terjadi suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu..., macam-macam penyebabnya seperti ketidakcocokan, kecurigaan antara suami istri, ekonomi, lain-lain....”.

“Ya sampai ke perceraian...., ada perceraian mereka yang di luar Pengadilan Agama, karena sudah biasa mungkin hanya melalui omongan saja menjatuhkan talak (suami ke istri) mereka bercerai dan menganggap sah”. “.....mungkin mereka (masyarakat Desa Rancagong) kurang memahami hukum perceraian yang berlaku, atau sudah menjadi kebiasaan orang desa, kalau menjatuhkan talak cukup dengan ngomong langsung sudah sah”.

“....Ya ada sosialisasi tentang hukum perceraian di pengajian-pengajian, majelis taklim, dan di Kantor Desa. Hanya sebagian kecil saja yang ikut atau memahami hukum perceraian itu”.

“.... anak-anaknya ada yang diasuh oleh ibunya, ada juga yang ikut sama bapaknya, ada juga yang diasuh sama kakek neneknya, karena keduanya berpisah dan pergi begitu saja, ya kadang-kadang bapaknya nengok kasih uang....”.¹⁰

2. Wawancara dengan Ketua Pemuda Desa Rancagong

Begitu pula yang disampaikan oleh Ketua Pemuda Desa Rancagong Bapak Suhendi, SE., dari hasil wawancara dengan beliau dapat disimpulkan.

“...macam-macam penyebabnya kang, kebanyakan gak saling cocok, sudah gak bisa dipertahankan rumah tangganya, faktor ekonomi juga memicu pertengkar yang berakhir perceraian”.

“....ada perceraian yang di usia muda, mereka baru menikah sekitar 2-5 tahun sudah cerai, suaminya pergi saja, ...ya di luar Pengadilan cerainya, hanya ngomong talak saja”.

“...mungkin sudah biasa kali ya, dengan ngomong talak langsung saja kan sudah sah, barangkali gak mau repot-repot ngurusin ke pengadilan”.

“untuk sosialisasi hukum perceraian di kalangan pemuda belum ada, biasanya di pengajian-pengajian atau di Kantor Desa”.

“.... anak-anaknya kebanyakan dibawa sama ibunya, atau diasuh sama kakek neneknya”.¹¹

3. Wawancara dengan Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan

Sebagian masyarakat Desa Rancagong yang mayoritas beragama Islam menganggap suatu perceraian di luar Pengadilan Agama adalah suatu hal yang sudah biasa, hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan seperti prosedur yang berbelit atau rumit, sudah sah menurut hukum Islam, biaya pengadilan, menutupi aib, dan lain sebagainya.

Seperti yang dialami oleh beberapa pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Rancagong Kecamatan Legok, berikut hasil wawancara dengan mereka dapat

¹⁰ Hadi Dzumena, “Tokoh Masyarakat Desa Rancagong”, Wawancara, 11 Juli 2021

¹¹ Suhendi, “Ketua Pemuda Desa Rancagong”, Wawancara, 11 Juli 2021

disimpulkan, sebagai berikut.

- a. **Bapak Ahmad Dian**, umur 40 tahun, usia perkawinan 12 tahun, dikaruniai anak 3 orang (2 perempuan 1 laki-laki).

“Saya bercerai sudah 3 tahun mas, saya menceraikannya secara lisan saja, penyebabnya sering ribut dalam rumah tangga masalah ekonomi, sayakan buruh bangunan penghasilan tidak tetap, belum cukup tuk keluarga, dan istri selalu mengeluh dan menuntut, memang jaman sekarang serba mahal, tapi kan....”.

“usaha saling damai sudah pernah mas, sampai ke orang tuanya, tapi.... yang namanya sudah gak cocok, sudah gak bisa dipertahankan lagi mas,...”.

“Gak sampai ke pengadilan mas, sudah saya jatuhkan talaq, ya terus dia pergi bawa anaknya, ...belibet mas kalau ngurusin ke pengadilan, gak punya uangnya lagi, sama lisan sudah sah kan....”.

“Wah... kurang ngerti mas kalo hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, ...taunya secara adat saja atau hukum Islam, ...ya anak-anak ada yang dibawa sama ibunya, ada yang sama saya, ...selalu saya kasih nafkah sama anak-anak saya mas.....”.¹²

- b. **Bapak Suherman**, umur 45 tahun, usia perkawinan 13 tahun, dikaruniai anak 2 orang perempuan.

“Iya mas saya bercerai sudah 3 tahun, saya langsung saja ngomong ke dia saya menceraikan kamu....., masalahnya banyak kang terutama ya dari pihak perempuan yang selalu menuntut saya....”.

“Untuk berdamai sudah sering kang, bawa-bawa pihak ketiga juga pernah, ya kami memutuskan untuk berpisah saja karena sudah tidak dapat dipertahankan kang”.

“Ke pengadilan agama belum pernah kang, kalau orang sini menurut agama saja, sudah jatuh talaq sudah sah berpisah, karena ribet kali ya kang, ngurus-ngurusnya itu gak tau kemana-kemana...., ada yang mau bantu dari KUA dan desa, Cuma malu kang....”.

“sedikit kang.... cuma tau hukum agama Islam yang rada ngerti....., ya sekolahnya cuma sampai SMA kang..... anak-anak ikut sama ibunya kang pulang ke kampungnya, iya saya kirim uang setiap bulan... di transfer buat anak-anak”.¹³

- c. **Bapak Adnan Hermawan**, umur 26 Tahun, usia perkawinan 2 tahun, dikaruniai anak 1 orang perempuan.

“saya bercerai sudah 2 tahun kang, dengan ngomong langsung saja kang, saya menceraikan dia....., penyebabnya banyak kang, ya sering ribut saja,kalau sudah ribut kamana-kamana kang, malu sama tetangga, pernah pulang ke orang tuanya, terus balik lagi, tapi gak berubah kang, ribut lagi-ribut lagi,sudah capek kang, pengennya cerai saja dianya....”.

“Tadinya mau ke pengadilan agama kang, cuma saya gak mau ngurus-ngurusnya itu, dia katanya sudah pernah daftar sih, cuma minta ini itu, sayanya jadi males...., biayanya juga saya pas lagi gak punya uang kang”.

“Kurang ngerti kang kalau hukum perkawinan di Indonesia, taunya nikah di KUA itu saja, terus cerai secara agama saja taunya,... kalau hukum di pengadilan agama kurang ngerti, anaknya dibawa pulang ke orang tuanya,..... dikasih kang (nafkah), gak pasti sih seadanya saja, ... ya ditransfer ke ibunya”.¹⁴

- d. **Ibu Suryani**, umur 45 Tahun, usia perkawinan 13 tahun, dikaruniai anak 3 orang (1

¹² Ahmad Dian, “Masyarakat Desa Rancagong Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama”, Wawancara, 18 Juli 2021

¹³ Suherman, “Masyarakat Desa Rancagong Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama”, Wawancara, 18 Juli 2021

¹⁴ Adnan Hermawan, “Masyarakat Desa Rancagong Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama”, Wawancara, 1 Agustus 2021

laki-laki, 2 perempuan).

“saya bercerai sudah lama kang ... ya sekitar tujuh tahunan, cara menceraikan saya, dia ngomong langsung sama saya... dan ngomong ke keluarga saya untuk mengembalikan saya, penyebabnya sering ribut, mungkin saya terlalu cemburu kali ya kang, karena saya mencurigai dia sudah selingkuh”.

“Secara kekeluargaan saja kang enggak sampai ke pengadilan agama, kita maunya damai-damai saja, karena saya merasa banyak salahnya sama dia , ada keluarga yang mau ngurusin ke pengadilan, tapi persyaratannya kami gak punya buku nikah jadi mentok harus ngurus dulu ke KUA, jadinya ribet kang, akhirnya mentok sampai sekarang”.

“Kalau masalah nafkah anak, awal-awalnya dia selalu ngasih kang, tapi setelah beberapa tahun ini sudah gak pernah ngasih lagi....”.¹⁵

e. **Bapak Syamsudin**, umur 24 Tahun, usia perkawinan 1 tahun, tidak dikaruniai anak.

“saya cerai dengan istri baru 2 tahun ini kang, ngomong langsung ke dia kang, saya menceraikan kamu...., penyebabnya sering ribut kang, karena dia cemburu, selalu curiga sama saya..... padahal dia yang selalu bikin ribut, kalau sudah ribut orang tuanya ikut-ikutan selalu ngebelain anaknya saja, ya mereka gak pernah ngelihat permasalahannya apa, saya selalu disalahkan oleh mereka, saya sudah berusaha menjelaskan semua permasalahannya kang, tapi dia dan orangtuanya cari-cari alasan dan menyalahkan saya saja, akhirnya kami bercerai kang....”.

“Saya ajak dia ke pengadilan agama kang, cuma dia gak mau katanya lama prosesnya, terus katanya urus saja pengadilan agamanya sama saya,”.

“hukum perkawinan dan perceraian sedikit tahu kang, masalah-masalah perceraian harus di pengadilan agama juga saya tahu, cuma dia yang gak mau diajak ke pengadilan agama....”.¹⁶

f. **Ibu Lailatul Humairoh**, umur 30 Tahun, usia perkawinan 5 tahun, dikaruniai anak 2 orang.

“saya bercerai sudah 4 tahun kang ..., dia menceraikan saya ngomong langsung, dan pergi meninggalkan saya, sebab terjadinya perceraian sering ribut dalam keluarga, ya yang diributkan apa saja kang, terutama masalah kebiasaan dia dan masalah ekonomi, kebiasaan jelek dia pemalas kang,tidak berusaha mencari nafkah untuk keluarga”.

“perceraianya dia ngomong langsung menceraikan saya, setelah itu dia pergi,wah nggak sampe ke pengadilan agama kang, nggak ada yang tahu caranya,ada juga yang nyaranin urus saja ke pengadilan agama, tapi nggak tahu caranya , ada paman yang ngerti urusan pengadilan, tapi persyaratannya dan biayanya waktu itu nggak punya,”.

“untuk nafkah anak saya semua yang kasih,saya kerja menjahit kang, cukup untuk makan sama anak-anak dan biaya sekolah anak-anak saja,ada pernah nengok kasih uang buat anak, tapi setelah itu sudah gak pernah lagi,”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di atas, dapat disimpulkan bahwa; kebiasaan yang sering kali menganggap prosedur dan tahapan yang rumit dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, biaya proses pengadilan agama yang tidak terjangkau, anggapan dengan ucapan talak secara langsung sudah sah terjadinya perceraian, dan kurangnya

¹⁵ Suryani, “Masyarakat Desa Rancagong Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama”, Wawancara, 22 Agustus 2021

¹⁶ Syamsudin, “Masyarakat Desa Rancagong Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama”, Wawancara, 22 Agustus 2021

¹⁷ Lailatul Humairoh, “Masyarakat Desa Rancagong Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama”, Wawancara, 19 September 2021

informasi akan pentingnya suatu hukum dalam status kependudukan di Indonesia, sehingga membuat Masyarakat Desa Rancagong menjadikannya suatu alasan untuk tidak mendaftarkan diri mereka ke pengadilan.

Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, karena di akibatkan beberapa faktor antara lain: karena faktor ekonomi, biaya perceraian di pengadilan serasa mahal, dan juga persyaratan yang harus di jalani memakan waktu, tenaga dan biaya, serta masyarakat desa Rancagong lebih suka dengan cara yang relatif mudah yaitu dengan cara melakukan perceraian secara kekeluargaan (menurut hukum Agama).

Selain itu, kurangnya informasi yang dapat di akses oleh masyarakat dan kurangnya sosialisasi antara pihak pengadilan dengan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rancagong berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing pasangan, contohnya saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang "resmi" yang mana pada saat hutang tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri seseorang. Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang piutang tersebut.

Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai. Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya.

Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang berbunyi: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pandangan masyarakat Desa Rancagong Kecamatan Legok mengenai perceraian di luar pengadilan sudah menjadi kebiasaan, maka sebaiknya atau dianjurkan masyarakat Desa Rancagong Kecamatan Legok untuk mengikuti peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia terutama mengenai perceraian. Kurangnya pemahaman dan informasi pentingnya hukum dalam masyarakat di Indonesia, untuk itu layak direkomendasikan suatu sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Desa Rancagong Kecamatan Legok mengenai hukum

perceraian yang berlaku secara persuasif baik dari pemerintah, tokoh agama, atau dari tokoh masyarakat. Selain itu layak untuk direkomendasikan bagi masyarakat Desa Rancagong Kecamatan Legok untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hukum perceraian pada lembaga-lembaga yang terkait seperti Balai Desa, Kantor Urusan Agama, atau dari Mejelis-majelis keagamaan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2018, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia", Kencana, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Abdurrahman, 2017, "Kompilasi Hukum Islam", Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1989, "Al-Fiqh Ala, Madzahib Al-Arba'ah", Jilid IV, Daar AlFikr, Beirut.
- Ahmad Rofiq, 2015, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto Suharsini, 2016, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan", Satya Grafik, Jakarta.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, "Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim", CV Pustaka Setia, Bandung.
- Ibnu Rusyd, 2017, "Bidayatul Mujtahid", diterjemahkan M.A Abdurrahman, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali Hasan Muhammad, 2016, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam", Siraja, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2014, "Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik", Bumi Aksara, Jakarta
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad Al-Husaini, t.th, "Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor", t.t.
- Intruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta.
- M. Mahi Hikmat. 2014, "Metode Penelitian: Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014, "Hukum Perceraian", Sinar Grafika, Jakarta.
- Slamet Abidin dan Amiruddin, 2019, "Fiqh Munakahat", CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D". CV. Alfabeta, Bandung.
- Supardi Mursalim, 2019, "Menolak Poligami", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2019, "Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap", Edisi I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta.
- Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta.
- Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Jakarta.
- Wahyono Darmabratra, 2013, "Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974", Gitama Jaya, Jakarta.
- Agus Toni, 2018, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama

- di Indonesia”, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam, STAINU Madiun, Jurnal Maqashid, p-ISSN : 2613-9758, Vol.1 No.2 : 34-63.
- Ayu Maulina Rizqi, 2018, “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.
- Dwi Anjar Kurnia Ningsih, 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” Jurusan Akhwalus Sakhsiyah (AS), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri, Metro.
- Febry Saputra, 2020, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)”, Fakultas Hukum Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Linda Azizah, 2012, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan, Lampung, Jurnal Al-’Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Saeful Anwar, 2015, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)” Jurusan Ahwal As-sakhshiyah. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Suhaila Zulkifli, 2019, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”, Fakultas Hukum, UNPRI Medan, ISSN: 2613-9340, Volume :18, Nomor : 3